



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA  
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jalan Mayjen Sutoyo S Nomor 26 Telp/fax (0273) 321017

W O N O G I R I 57612

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA, DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN WONOGIRI  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 90 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA,  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN WONOGIRI,

KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA, DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dukungan agar pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan adanya aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri tentang Penunjukan Anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat tersebut di bawah ini :
- Nama : SRI SUDARYANTI, SE, MM
- Jabatan : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan pada BKBKSP  
Kabupaten Wonogiri
- Sebagai Anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri;
- KEDUA : Tugas pokok Anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender tersebut Diktum KESATU adalah :
- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
  - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD yang responsif gender;
  - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;

- e. Mendorong pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
- f. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
- g. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD

KETIGA : Keputusan kepala Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 14-7-2015

KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA  
SEJAHTERA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN WONOGIRI

RENI RATNASARI